

HUBUNGAN ETIKA DENGAN PROFESI SERTA SIKAPNYA DAN PERMASALAHAN DALAM MASYARAKAT MODERN DI ERA DIGITALISASI

Bandi Siswanto

Bandisiswanto01@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari

Arhab Ramy Ramdhani

arhabramdhani6@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari

Emi Kholilah

Emikholidah26@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari

Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Alamat: Jalan Irian Jaya 55 Tebuireng, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Abstract. *Ethics is a conception of whether a person's temperament or behavior is good or bad. Professional ethics is an ethical attitude that is an integral part of one's attitude towards living one's life as a professional. Continuation of an outdated system. Legal professionals are part of the justice system whose role is to help disseminate a system that is considered outdated because it contains many law enforcement provisions that are no longer appropriate. Advances in computer science and technology can give rise to new types of crime. One of the aspects highlighted by ethics and morals regarding a person's behavior is in the field of skilled work called a profession. Because the profession is a job about theoretical and technical expertise, which relies on honesty, so the dependence and expectations of people who need help are very large in order to implement the system of justice, so that the bearers of a profession are required to have certain prerequisites in carrying out and carrying out their duties and responsibilities. professional function, so that they truly work professionally in their field. Social change is a change that occurs as a variation of life events that have been accepted due to changes in geographic, cultural, material conditions, population composition, ideology or by diffusion or new discoveries in society. Law as social engineering is an effort to deal with legal problems that occur where certain existing laws are formed.*

Keywords: *Professional Ethics, Modern Law, Digitalization Era, Social Change, and social engineering tools.*

Abstrak. Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Etika profesi adalah sikap etis sebagian bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Kontinuasi sistem yang telah usang profesional hukum adalah bagian dari sistem peradilan yang berperan membantu menyebarluaskan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena di dalamnya terdapat banyak ketentuan penegakkan hukum yang tidak sesuai lagi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang komputer yang dapat menimbulkan kejahatan model baru. Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem keadilan, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut prasyarat - prasyarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar - benar bekerja secara profesional di bidangnya. perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari acara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi maupun dengan difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Hukum sebagai rekayasa sosial (social engineering) merupakan upaya dalam menghadapi permasalahan hukum yang terjadi dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk yang ada.

Kata kunci: Etika Profesi, Hukum Modern, Era Digitalisasi, Perubahan Sosial, dan sarana rekayasa sosial.

PENDAHULUAN

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh yang diberikan etika. Oleh karenanya, orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang lakoni keteladanan itu.¹

Hukum merupakan salah satu alat pengendalian sosial, di mana penggunaannya lazim dikenal dengan nama law-enforcement. . Jadi pengetahuan yang seksama tentang pengendalian sosial sedikit banyak dapat memberikan petunjuk – petunjuk sampai berapa jauhkah efektifitas hukum dan kemampuannya agar berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Masalah keadilan merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat termasuk Indonesia. Hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum serta mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Masalah kepastian hukum maupun kesebandingan hingga kini masih merupakan masalah yang sulit terpecahkan di Indonesia yang masih mengalami transformasi di bidang hukum sejak tahun 1942.³ Dengan demikian, suatu keadaan yang adil adalah suatu keadaan di mana tidak ada pertikaian, keadaan di mana dapat tercapai apabila warga masyarakat melaksanakan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya di masyarakat.

Kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tersebut berakar pada nilai sosial-budaya yang dinamakan shame-culture yang dapat ditemukan pada kebanyakan masyarakat di Asia termasuk Indonesia. Khususnya di Indonesia, peranan kalangan hukum profesional masih terlalu sedikit. Yang dimaksudkan dengan ahli hukum adalah orang - orang yang secara profesional hidup dari keahliannya di bidang hukum, seperti halnya pengacara, notaris, hakim. Menurut Rueschemeyer :....professions are conceived of as service occupations that (1) apply a systematic body

¹ Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, makassar, 2014, hlm. 4

of knowledge to problems which (2) are highly relevant to central values of the society. "Kalangan hukum profesional dianggap mempunyai keahlian-keahlian khusus yang tidak dipunyai warga masyarakat lainnya, sehingga apabila ada masalah - masalah hukum, para ahli hukum dianggap sebagai ahli untuk mengatasinya.

PEMBAHASAN

Hubungan Etika Dengan Profesi Dalam Bidang Hukum di Era Digitalisasi

Etika Secara etimologis, istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *ethos*. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yakni tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*etha*) artinya adat kebiasaan. Istilah "etika" sudah dikenal lama pada masa Aristoteles (384-322 SM) etika sudah dikenal untuk menunjukkan filsafat moral. Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan, dan penghargaan seseorang manusia kepada manusia lainnya, yang tidak didasarkan kepada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistik, yaitu memperhatikan orang lain.

Etika bisa disamakan artinya dengan moral (*mores* dalam bahasa Latin), akhlak atau kesusilaan, berkaitan masalah nilai, etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai susila atau tindak susila baik dan buruk. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep, seperti benar dan salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang baik-buruk, hak, serta kewajiban moral. Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menemukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Dalam pandangan Hook, etika memang memiliki prinsip-prinsip umum, tetapi ia memerlukan kekhususan dan harus dirinci. Oleh karena itu, dibutuhkan kode-kode etik khusus untuk profesi-profesi yang tergantung pada fungsi dan tanggung jawab si pemegang profesi dan dapat terjadi kode etik salah satu profesi terkandung peraturan-peraturan yang tidak berlaku bagi kode etik profesi lainnya.

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam

rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama. Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan. Begitu penting untuk membahasnya, karena hal ini tidak saja merupakan cita-cita dan tugas negara yang berpedoman pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 guna memberikan kesetaraan di masyarakat dalam menegakan keadilan. Hal tersebut merupakan ujung tombak sebagai upaya penegakan hukum yang adil. Keberadaan hukum dalam masyarakat, juga tidak terlepas dari eksistensi hukum itu sendiri dalam sistem sosial yang lebih luas.

Persoalan Etika Profesi Dalam Bidang Hukum di Era Digitalisasi

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem keadilan , sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut prasyarat - prasyarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar - benar bekerja secara profesional di bidangnya .

Adapun profesi yang bergerak di bidang hukum yang biasa populer di era digital adalah hakim, jaksa, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang - undang. Pekerja profesional hukum merupakan pejabat umum di bidangnya masing - masing. Oleh karena itu, tugas pokok profesinya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi profesional hukum dalam menjalankan fungsi keprofesionalnya diperlengkapi dengan rambu - rambu dalam arti luas, yaitu rambu - rambu hukum (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu - rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral.²

² Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Reflesi, 2014, hlm 5

Sikap Etika Profesi Dalam Hukum Modern

Kontinuasi sistem yang telah usang profesional hukum adalah bagian dari sistem peradilan yang berperan membantu menyebarluaskan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena di dalamnya terdapat banyak ketentuan penegakkan hukum yang tidak sesuai lagi. Padahal profesional hukum melayani kepentingan masyarakat yang hidup dalam masyarakat yang serba modern. Dahulu tidak dikenal bermacam - macam alat kontrasepsi yang sekarang justru menjadi kebutuhan masyarakat pengikut program keluarga berencana, tetapi tidak didukung oleh ketentuan hukum pidana tentang delik kesusilaan yang sekarang masih berlaku.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang komputer yang dapat menimbulkan kejahatan model baru, bidang kedokteran, yang menimbulkan obat-obatan terlarang seperti ekstasi, pelaku - pelaku kejahatan tersebut belum dapat dijangkau oleh hukum pidana yang berlaku sekarang.³

Sikap Etika Profesi Berhadapan Dengan Perubahan Sosial

Pengertian perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari acra hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geograf, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun dengan difusi atau penemuan - penemuan baru dalam masyarakat.

Perubahan memiliki aspek yang luas, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuasaan, wewenang dan interaksi sosial.

Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap pandangan - pandangan dunia dan ideologi - ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup.⁴

³ Achmad Asfi Burhanudin *Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Pengakan Hukum Yang Baik*, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia, 58

⁴ *Modul Etika Profesi D4*, 2019.

Sikap Etika Profesi Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Dalam Bidang Hukum

Hukum sebagai rekayasa sosial (social engineering) merupakan upaya dalam menghadapi permasalahan hukum yang terjadi dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal ini biasanya adanya beberapa halangan yang ada. Adapun gejala dalam halangan bidang hukum dapat timbul dari pembentuk hukum, penegak hukum, pencari keadilan, maupun golongan lain dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum merupakan sarana rekayasa sosial yang ditunjukkan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan hukum yang telah ditetapkan (Soekanto, 2013: 135).

Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa tarik menarik antara kepentingan agama dan negara sangatlah ada. Pada data yang disampaikan pemerintah memang ada beberapa yang lebih sekuler dalam hal hak perdata anak, sementara ulama lebih menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam perwujudan keluarga nasional kedepan. Namun pada akhirnya kemudian pemerintah menerima saran dari ulama sebagai UU Perkawinan (Hermawati, 2015: 39) dan sebagai bentuk rekayasa sosial keluarga Indonesia.

Pada sisi lain, adanya perdebatan dalam rancangan materi UU Perkawinan memberikan ilustrasi adanya keinginan kuat untuk menghilangkan konsep-konsep bekas hukum Belanda yang telah mengakar dan telah mengibiri hukum Islam di Indonesia (Hermawati, 2015: 43). Sehingga diharapkan sebuah negara mampu menciptakan kondisi sosial melalui hukum perkawinan yang sesuai dengan jatidiri dan agama Islam di Indonesia.

Sedangkan adanya upaya amandemen UU Perkawinan di Indonesia lebih bisa dimaknai sebagai bentuk menguatnya gejala fundamentalisme agama di Indonesia (Hermawati, 2015:

Apabila diamati lebih mendalam maka materi UU Perkawinan di Indonesia tidak semua sama dengan kitab-kitab fikih. Misalnya saja masalah pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, ulama di Indonesia menyetujui persyaratan ini bahkan tidak ada aksi yang terbuka yang menentang untuk hal ini. Begitu pula juga masalah perceraian yang harus di depan pengadilan dalam Pasal 39 ayat (1) UU perkawinan, dan permasalahan poligami dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang poligami.

Jika diperhatikan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial dalam UU Perkawinan terkait dengan pencatat perkawinan bisa terlihat dari penjelasan UU Perkawinan pada bagian asas atau prinsip perkawinan di Indonesia. “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.” Dalam hal yang demikian, maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya terdapat implementasi hukum Islam dalam konteks nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan merupakan bentuk positivisasi hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia. Bahkan secara hemat kata, dalam UU perkawinan orientasi hukum Islam berupaya memperjuangkan implementasi ajaran secara komprehensif, baik aqidah, syariah, maupun etika moral (Fitriyani, 2013: 457). Dengan kata lain, pada hakikatnya, hukum Islam dapat diterima oleh masyarakat muslim dalam hukum nasional.⁵

KESIMPULAN

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide - ide, cita - cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh - contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh - contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya, orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang lakoni keteladanan itu

Hubungan etika dengan profesi hukum sangat penting karena menciptakan dasar integritas, keadilan, dan kepercayaan dalam sistem hukum. Sikap etis dalam praktik hukum membentuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Di era digitalisasi, permasalahan muncul terkait privasi, keamanan data, dan etika penggunaan teknologi dalam praktik hukum, menuntut adaptasi etika hukum tradisional untuk mengatasi tantangan modern ini.

Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan.

⁵ Danu Aris Setiyanto *Hukum Islam Sebagai Rekayasa Sosial dan Implikasinya Dalam Undang - Undang Perkawinan di Indonesia*, Penyuluh Agama Islam KUA, 168

Begitu penting untuk membahasnya, karena hal ini tidak saja merupakan cita-cita dan tugas negara yang berpedoman pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 guna memberikan kesetaraan di masyarakat dalam menegakan keadilan. Hal tersebut merupakan ujung tombak sebagai upaya penegakan hukum yang adil. Keberadaan hukum dalam masyarakat, juga tidak terlepas dari eksistensi hukum itu sendiri dalam sistem sosial yang lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Asfi Burhanudin *Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Pengakan Hukum Yang Baik*, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia.
- Danu Aris Setiyanto *Hukum Islam Sebagai Rekayasa Sosial dan Implikasinya Dalam Undang - Undang Perkawinan di Indonesia*, Penyuluh Agama Islam KUA.
- Modul Etika Profesi D4*, 2019.
- Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, makassar, 2014.